DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo, 2016.

Asikin, Zainal; Agusfian Wahab; Lalu Husni; dan Zaeni Asyhadie, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Khakim, Abdul dan Retno Widiyani, *Aspek Hukum Perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

Rizki Sridadi, Ahmad, *Pedoman Perjanjian Kerja Bersama: Perjanjian Kerja Bersama Antara Pengusaha Dan Serikat Pekerja Dalam Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia*, Malang: Empatdua Media, 2016.

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT Revika Aditama. 2006.

Uwiyono, Aloysius, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika 2020.

Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

_____, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*

_____, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*.

_____, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga*

Kerja Asing

_____, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja*

_____, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pengupahan*

C. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PPU-XV/2017, 07 Desember 2017

D. JURNAL/ARTIKEL

Masidin, Pandangan Terhadap Rencana Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, journal.unas.co.id, Kamis 18 Nov 2021 22:15 WIB di unduh pada tanggal 18 November 2021.

Siddiqiyah, Arofatus dan Masidin, Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Secara Lisan Terhadap Nakhoda Kapal Pt. Internusa Bahari Persada (Studi Kasus Ma Nomor 52 K/Pdt.Sus.Phi/2018), journal.unas.co.id, Sabtu 20 Nov 2021 16:10 WIB di unduh pada tanggal 20 November 2021.

Shanty, Tias dan Masidin, Tinjauan Yuridis Phk Terhadap Pekerja Yang Melakukan Pelanggaran Hukum (Studi Kasus Nomor. 476 K/Pdt.Sus-Phi/2016), journal.unas.co.id, Sabtu 20 Nov 2021 16:10 WIB di unduh pada tanggal 20 November 2021.

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK DEKAN Penetapan Pembimbing Skripsi

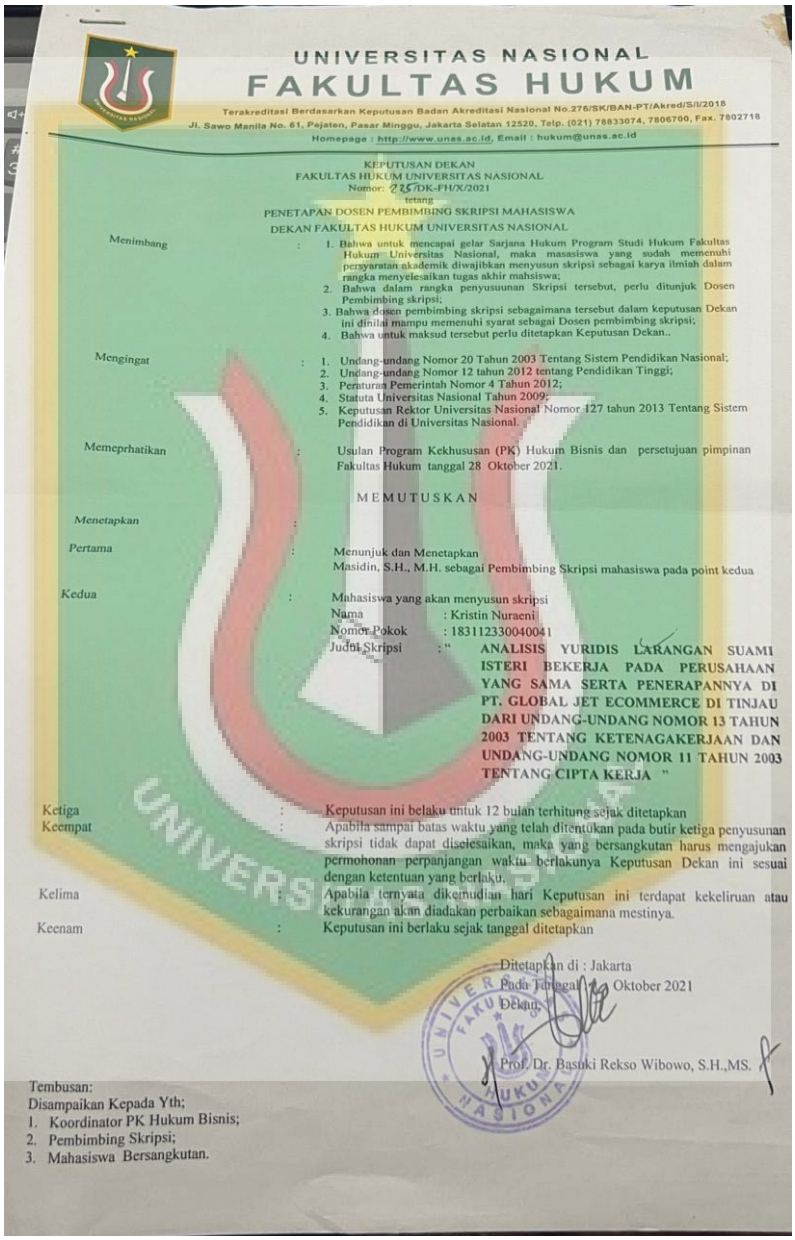

UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : http://www.unas.ac.id, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL
Nomor: 225/DK-FH/X/2021
tetang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

Menimbang :
1. Bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka masasiswa yang sudah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mahsiswa;
2. Bahwa dalam rangka penyusuunan Skripsi tersebut, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing skripsi;
3. Bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan Dekan ini dinilai mampu memenuhi syarat sebagai Dosen pembimbing skripsi;
4. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Keputusan Dekan..

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012;
4. Statuta Universitas Nasional Tahun 2009;
5. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 127 tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan di Universitas Nasional.

Memeprhatikan : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Bisnis dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 28 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk dan Menetapkan
Masidin, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua

Kedua : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Kristin Nuraeni
Nomor Pokok : 18311233004041
Judul Skripsi : " **ANALISIS YURIDIS LARANGAN SUAMI ISTERI BEKERJA PADA PERUSAHAAN YANG SAMA SERTA PENERAPANNYA DI PT. GLOBAL JET ECOMMERCE DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG CIPTA KERJA** "

Ketiga : Keputusan ini belaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan

Keempat : Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal 28 Oktober 2021
Dekan,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

Tembusan:
Disampaikan Kepada Yth;
1. Koordinator PK Hukum Bisnis;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa Bersangkutan.

Lampiran 2: Surat Keterangan Penelitian

Jet Commerce

SURAT KETERANGAN

Letter-JEC/120/VIII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agustina Putri Wijaya

Jabatan : Marketing Director

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Kristin Nuraeni

NPM : 183112330040041

Status : Mahasiswa Universitas Nasional

Alamat : Jl. Luar Batang V No.8 RT/RW 002/003, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara

Benar telah melakukan penelitian dikantor PT Global Jet Ecommerce sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul:

PENERAPAN LARANGAN SUAMI-ISTERI BEKERJA PADA PERUSAHAAN YANG SAMA DI PT GLOBAL JET ECOMMERCE PASCA UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 01 Agustus 2022

PT. Global Jet Ecommerce

Agustina Putri Wijaya

Marketing Director

Landmark Pluit, Tower B2 - 7th Floor, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara
+621 8082 3118 info@jetcommerce.co.id www.jetcommerce.co.id
Indonesia • Vietnam • Thailand • Philippines • China • Malaysia • Singapore

Lampiran 3: Hasil Data Wawancara

Hasil wawancara terkait skripsi "PENERAPAN LARANGAN SUAMI-ISTERI BEKERJA PADA PERUSAHAAN YANG SAMA DI PT GLOBAL JET ECOMMERCE PASCA UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA"

Oleh: Kristin Nuraeni, NPM 183112330040041, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum.

(NB: Nama responden disingkat menjadi "N" dan Penulis disingkat menjadi "P" dalam transkrip percakapan).

A. Responden Pertama

Nama : Agustina Putri Wijaya

Jabatan : Marketing Director

Tanggal Wawancara : 08 Februari 2022

P: Selamat siang, sebelumnya perkenalkan bu, saya Kristin Nuraeni mahasiswi Universitas Nasional dengan program studi Ilmu Hukum. Saat ini saya sedang melakukan tugas akhir saya untuk menyusun skripsi dan PT. Global Jet Ecommerce sebagai lokasi saya untuk melakukan penelitian. Sebelumnya boleh diinfokan nama lengkap dan jabatan ibu di PT. Global Jet Ecommerce !

N: Siang Kristin, terima kasih sudah memilih PT. Global Jet Ecommerce sebagai tempat penelitian dari tugas akhir kamu. Perkenalkan nama

lengkap saya Agustina Putri Wijaya dikantor saya biasa dipanggil ci Yuli untuk jabatan saya sebagai Marketing Director.

P: Baik ci, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pembahasan dari penelitian yang saya lakukan di PT. Global Jet Ecommerce, Penelitian saya membahas terkait PHK yang diakibatkan ketentuan larangan menikah antar karyawan yang terjadi di PT. Global Jet Ecommerce. Kalau boleh tau ci sejak kapan PT. Global Jet Ecommerce memberlakukan peraturan larangan menikah antar karyawan ?

N: Perihal peraturan larangan menikah antara karyawan di PT. Global Jet Ecommerce benar adanya dan berlaku sejak awal sampai dengan saat ini.

P: Larangan melakukan pernikahan antar karyawan ini tercantum dimana?

N: Tercantun di perjanjian kerja

P: Landasan utama dalam memberlakukan larangan ini apa ci ?

N: Perihal larangan melakukan pernikahan antar karyawan sebenarnya sudah kami pikirkan secara matang sebelum diberlakukannya ini, dimana kami melihat dari sisi resiko yang akan timbul jika terdapat sepasang suami istri dalam satu perusahaan, pasti potensinya sangat tinggi terhadap kinerja, belum lagi masalah dalam rumah tangga bisa diikut campurkan dalam pekerjaan, sehingga sangat mempengaruhi terhadap hasil kinerjanya.

P: Apakah karyawan baru mengetahui hal ini dan diberikan penjelasan saat pertama masuk?

N: Semua karyawan baru seharusnya dengan sadar mengetahui dan

menyetujui saat mereka menandatangani perjanjian kerja tersebut dan juga mengetahui akan resikonya.

P: Baik, saya sudah membaca perihal klausula terkait larangan menikah antar karyawan ini ci, dan tertera bahwa jika ada yang melanggarnya resiko paling besar adalah dilakukan PHK, apakah boleh tau sebelum melakukan PHK ini ada langkah yang dilakukan dari perusahaan ?

N: Betul ada beberapa karyawan kami yang memilih untuk diberhetikan, namun kami sudah mengupayakan untuk melakukan negosiasi dan diskusi perihal ini ya.

P: Baik ci terima kasih atas informasinya. Saya rasa sudah cukup untuk sesi wawancara ini, mohon maaf jika ada pertanyaan yang kurang berkenan dihati, dan saya izin untuk mencantumkan hasil dari wawancara ini.

N: Sama-sama Kristin.

B. Responden Kedua

Nama : Viona Suherman

Jabatan : Legal Supervisor

Tanggal Wawancara : 08 Februari 2022

P: Selamat siang, sebelumnya perkenalkan bu, saya Kristin Nuraeni mahasiswi Universitas Nasional dengan program studi Ilmu Hukum. Saat ini saya sedang melakukan tugas akhir saya untuk menyusun skripsi dan

PT. Global Jet Ecommerce sebagai lokasi saya untuk melakukan penelitian. Sebelumnya boleh diinfokan nama lengkap dan jabatan ibu di PT. Global Jet Ecommerce !

N: Siang Kristin, perkenalkan nama lengkap saya Viona Suherman dikantor saya biasa dipanggil ci Vio untuk jabatan saya sebagai Legal Supervisor.

P: Baik ci, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pembahasan dari penelitian yang saya lakukan di PT. Global Jet Ecommerce, Penelitian saya membahas terkait PHK yang diakibatkan ketentuan larangan menikah antar karyawan yang terjadi di PT. Global Jet Ecommerce. Kalau boleh tau ci sejak kapan PT. Global Jet Ecommerce memberlakukan peraturan larangan menikah antar karyawan ?

N: Perihal peraturan larangan menikah antara karyawan di PT. Global Jet Ecommerce benar adanya saya selaku Legal beserta Managemen yang ada melakukan diskusi perihal peraturan ini, untuk mulainya sejak awal berdirinya PT. Global Jet Ecommerce.

P: Larangan melakukan pernikahan antar karyawan ini tercantum dimana?

N: Tercantun di perjanjian kerja karyawan baru ya

P: Landasan dari memberlakukan larangan ini kalau boleh tau apa ci ?

N: Perihal larangan melakukan pernikahan antar karyawan sebenarnya sudah kami saya diskusikan sesuai info diatas, saat itu kami meihat dari segi resiko yang ditimbulkan jika terjadi adanya sepasang suami istri didalam perusahaan yang sama, kamipun melihat lagi khususnya di

bagian seperti keuangan, HRD yang mempunyai akses data yang sangat rahasia, apabila terdapat sepasang suami istri dalam satu perusahaan akan menimbulkan tidak maksimalnya kinerja jika terjadi masalah dalam rumah tangga karyawan tersebut. Yang selanjutnya adalah resiko tinggi akan menyebarnya informasi data yang rahasia.

P: Apakah sebelumnya ci Vio melakukan studi terhadap peraturan undang-undang yang ada terkait ini?

N: Kami sudah melakukan studi terhadap undang-undang yang berlaku dan kami tidak mengetahui adanya peraturan larangan tersebut.

P: Setelah tau adanya peraturan yang mengatur tidak diperbolehkan melakukan larangan karyawan untuk menikah dengan karyawan yang lain, apa pendapat dari ci Vio?

N: Menurut saya di PT. Global Jet Ecommerce saat melakukan tindakan sebelum PHK kami melakukan negosiasi dan musyawarah dengan karyawan yang bersangkutan dan melakukan kesepakatan bersama, jadi menurut saya tidak ada masalah.

P: Baik ci terima kasih atas informasinya. Saya rasa sudah cukup untuk sesi wawancara ini, mohon maaf jika ada pertanyaan yang kurang berkenan dihati, dan saya izin untuk mencantumkan hasil dari wawancara ini.

N: Sama-sama Kristin.

C. Responden Ketiga

Nama : Celvin

Jabatan : Designer

Tanggal Wawancara : 11 Februari 2022

P: Selamat siang, sebelumnya perkenalkan Pak, saya Kristin Nuraeni mahasiswi Universitas Nasional dengan program studi Ilmu Hukum. Saat ini saya sedang melakukan tugas akhir saya untuk menyusun skripsi dan PT. Global Jet Ecommerce sebagai lokasi saya untuk melakukan penelitian. Sebelumnya boleh diinfokan nama lengkap dan jabatan bapak di PT. Global Jet Ecommerce !

N: Siang Kristin, perkenalkan nama lengkap saya Celvin dikantor saya biasa dipanggil Celvin untuk jabatan saya sebagai Designer.

P: Baik Pak, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pembahasan dari penelitian yang saya lakukan di PT. Global Jet Ecommerce, Penelitian saya membahas terkait PHK yang diakibatkan ketentuan larangan menikah antar karyawan yang terjadi di PT. Global Jet Ecommerce. Kalau boleh tau Pak apakah Bapak mengetahui perihal ini dan menyetujuinya?

N: Saat saya pertama kali masuk di PT. Global Jet Ecommerce saya sudah mengetahui hal ini, namun saya mengabaikan karena saat itu saya belum ada pacaran dengan istri saya sekarang, akan tetapi saya kurang tidak setuju dengan hal tersebut karena telah melanggar hak kami yang

seharusnya bisa tetap bekerja.

P: Baik, apakah saat itu Bapak mengetahui adanya peraturan yang menegaskan bahwa larangan menikah dalam satu perusahaan yang sama adalah hal yang melanggar hokum?

N: Pada saat itu saya tidak mengetahui.

P: Langsung pada intinya, bagaimana cerita saat istri anda memilih untuk keluar dari PT. Global Jet Ecommerce karena mengalah dengan adanya peraturan larangan ini?

N: Pada saat itu intinya saya dan istri saya pada saat itu dipanggil oleh pihak Perusahaan dan kami diinfokan terkait larangan pernikaah tersebut. Pada saat itu kami diberikan pilihan, apakah ingin dipindah kerjakan atau salah satu mengalah. Kami memilih satah satu untuk mengalah, namun beruntungnya istri saya diberikan haknya saat diberhentikan kerjanya yaitu berupa uang pisah dan pesangon.

P: Baik pak terima kasih atas informasinya, saya rasa cukup.

N: Sama-sama Mbak Kristin

D. Responden Keempat

Nama : Kosasih Ari Sandi

Jabatan : Operation

Tanggal Wawancara : 11 Februari 2022

P: Selamat siang, sebelumnya perkenalkan Pak, saya Kristin Nuraeni

mahasiswi Universitas Nasional dengan program studi Ilmu Hukum. Saat ini saya sedang melakukan tugas akhir saya untuk menyusun skripsi dan PT. Global Jet Ecommerce sebagai lokasi saya untuk melakukan penelitian. Sebelumnya boleh diinfokan nama lengkap dan jabatan bapak di PT. Global Jet Ecommerce !

N: Siang Kristin, perkenalkan nama lengkap saya Kosasih Ari Sandi dikantor saya biasa dipanggil Sandi untuk jabatan saya sebagai Operation.

P: Baik Pak, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pembahasan dari penelitian yang saya lakukan di PT. Global Jet Ecommerce, Penelitian saya membahas terkait PHK yang diakibatkan ketentuan larangan menikah antar karyawan yang terjadi di PT. Global Jet Ecommerce. Kalau boleh tau Pak apakah Bapak mengetahui perihal ini dan menyetujuinya?

N: Saat saya pertama kali masuk di PT. Global Jet Ecommerce saya sudah mengetahui hal ini karena tertera di perjanjian kerja.

P: Baik, apakah saat itu Bapak mengetahui adanya peraturan yang menegaskan bahwa larangan menikah dalam satu perusahaan yang sama adalah hal yang melanggar hokum?

N: Pada saat itu saya tidak mengetahui, yang ada didalam pikiran saya adalah kerja dan mendapatkan gaji.

P: Langsung pada intinya, bagaimana cerita saat istri anda memilih untuk keluar dari PT. Global Jet Ecommerce karena mengalah dengan adanya peraturan larangan ini?

N: Mungkin singkatnya saja ya mba, saat itu istri saya berapa pada perusahaan yang sama dengan saya namun beda departemen. Saat pertama masuk kerja status kami masih berpacaran. Namun di 2021 setelah kami menginfokan akan menikah kami berdua diajak untuk diskusi perihal kasus ini, dimana sebenarnya kami tidak boleh satu perusahaan lagi jika sudah menikah. Kami berdua diberikan pilihan mungkin tidak jauh beda yang dicerikan oleh Pak Celvin, kami diberikan pilihan apakah salah satu ingin dimutasi kerjanya atau salah satu keluar dari PT. Global Jet Ecommerce, setelah diberikan waktu untuk berfikir kami kurang lebih dua minggu, kami memutuskan untuk salah satu dari kami keluar, pertama karena akan diberikan pesangon dan uang pisah, yang kedua kami percaya rezeki kami tidak hanya di PT. Global Jet Ecommerce saja. Mungkin ini singkatnya ya mba Kristin.

P: Baik pak terima kasih atas informasinya, saya rasa cukup.

N: Sama-sama mbak Kristin

UNIVERSITAS NASIONAL

PENERAPAN LARANGAN SUAMI-ISTERI BEKERJA PADA PERUSAHAAN YANG SAMA DI PT GLOBAL JET ECOMMERCE PASCA UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

ORIGINALITY REPORT

24%	23%	11%	10%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	core.ac.uk Internet Source	7%
2	www.hukumonline.com Internet Source	5%
3	docplayer.info Internet Source	2%
4	Rizky P.P Karo Karo, Ellora Sukardi, Sri Purnama. "PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DALAM SATU PERUSAHAAN UNTUK MELANGSUNGKAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017", JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI, 2020 Publication	2%
5	Dspace.Uii.Ac.Id Internet Source	1%
6	docobook.com Internet Source	

		1 %
7	eprints.umm.ac.id Internet Source	1 %
8	www.regulasip.id Internet Source	1 %
9	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1 %
10	es.scribd.com Internet Source	1 %
11	repository.unpas.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	1 %
13	dennybiantong.blogspot.com Internet Source	1 %
14	eprints.unpam.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		